

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI No.: 011/CORSEC/HTM-JKT/III/22 tentang

PEMBENTUKAN UNIT AUDIT INTERNAL PT HABCO TRANS MARITIMA ("PERSEROAN")

Menimbang

- : 1. Bahwa untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
 - 2. Bahwa untuk memberikan keyakinan dan konsultasi yang bersifat independent dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata Kelola perusahaan.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam butir 1 dan 2, perlu diangkat Kepala Unit Audit Internal Perseroan yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut yang ditetapkan di dalam sebuat Surat Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : 1. Mengangkat Saudari Kotilin sebagai Auditor Internal merangkap sebagai Kepala Unit Auditor Internal Perseroan.
 - Tugas, tanggung jawab dan wewenangnya seperti yang terdapat di dalam POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
 - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan





ataupun kesalahan selanjutnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan

: di Pekanbaru

Pada tanggal : 15 Maret 2022



Direktur Utama

Disetujui oleh:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama

Cosmas Kiardi

Komisaris

Brikman Sinaga

Komisaris Independen